

Evaluasi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pada BRIDA Provinsi Jawa Timur

Delila Pandora Harlaxienty¹, Maulidah Narastri²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi akuntansi berbasis akrual berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung oleh pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses pencatatan serta pelaporan keuangan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti gangguan sistem, ketergantungan pada jaringan internet, keterlambatan penyampaian dokumen pendukung transaksi, dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi akuntansi berbasis akrual tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada kualitas sistem informasi, kompetensi aparatur, dan koordinasi administratif. Peningkatan kapasitas aparatur serta optimalisasi pemanfaatan SIPD perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: akuntansi berbasis akrual, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, BRIDA, SIPD, pengelolaan keuangan daerah

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of accrual-based accounting in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 77 of 2020 at the Regional Research and Innovation Agency (BRIDA) of East Java Province. The study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation from informants selected through purposive sampling. The results indicate that the implementation of accrual-based accounting has been carried out in accordance with applicable regulations and is supported by the use of the Local Government Information System (SIPD) in the financial recording and reporting processes. However, its implementation still faces several challenges, such as system disruptions, reliance on the internet, delays in submitting supporting transaction documents, and limitations in human resource competencies. These findings indicate that the effectiveness of accrual-based accounting implementation depends not only on regulatory compliance but also on the quality of information systems, the competence of government officials, and administrative coordination. Therefore, capacity building for government officials and the optimization of SIPD utilization must be carried out continuously to support more transparent and accountable local financial management.

Keywords: accrual-based accounting, Regulation of the Minister of Home Affairs Number 77 of 2020, BRIDA, SIPD, regional financial management

Korespondensi:

Delila Pandora Harlaxienty
(delilappandora@gmail.com)

Submit: 26 April 2026

Revisi: 14 Mei 2026

Diterima: 28 Juni 2026

Terbit: 30 Juni 2026



1. Pendahuluan

Penerapan akuntansi berbasis akrual di sektor publik merupakan salah satu bentuk reformasi pengelolaan keuangan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan. Peralihan dari basis kas ke basis akrual memungkinkan setiap transaksi ekonomi diakui pada saat hak dan kewajiban timbul, bukan hanya ketika penerimaan atau pengeluaran kas terjadi. Melalui

mekanisme ini, laporan keuangan pemerintah dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi keuangan suatu entitas, kinerja operasionalnya, serta kondisi aset dan liabilitasnya. Informasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih terinformasi dalam administrasi pemerintahan.

Komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah diwujudkan melalui berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan. Salah satu regulasi yang menjadi pedoman teknis adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengatur seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu menciptakan keseragaman penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada seluruh organisasi perangkat daerah sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin meningkat.

Penerapan peraturan-peraturan ini mengharuskan setiap instansi pemerintah daerah untuk siap dari segi sumber daya manusia, sistem informasi, dan tata kelola administratif. Akuntansi berbasis akrual tidak hanya menuntut pencatatan transaksi yang akurat, tetapi juga memerlukan koordinasi antar fungsi organisasi, pengendalian internal yang memadai, serta penggunaan teknologi informasi yang mampu mendukung proses pengelolaan keuangan secara efektif. Jika salah satu aspek tersebut tidak berfungsi secara optimal, kualitas informasi keuangan yang dihasilkan dapat menurun, yang berpotensi memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki karakteristik pengelolaan keuangan yang cukup kompleks adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur. Sebagai lembaga yang bertugas mendukung pengembangan riset dan inovasi daerah, BRIDA mengelola berbagai kegiatan penelitian, aset, serta anggaran yang memerlukan perlakuan akuntansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kompleksitas tersebut menyebabkan penerapan akuntansi berbasis akrual tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga menyangkut ketepatan pengakuan transaksi, pengelolaan aset, serta sinkronisasi data keuangan yang dihasilkan melalui sistem informasi pemerintah daerah.

Pengamatan awal menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di BRIDA Provinsi Jawa Timur telah didukung oleh penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai alat utama untuk pencatatan dan pelaporan keuangan. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan operasional, seperti gangguan sistem, ketergantungan pada internet, keterlambatan penyerahan dokumen pendukung transaksi, serta kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi staf dalam memahami mekanisme akuntansi berbasis akrual. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi peraturan tidak hanya dipengaruhi oleh adanya aturan, tetapi juga oleh kesiapan organisasi untuk secara konsisten menegakkan ketentuan-ketentuan tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 secara umum mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Irvan & Muhammad, (2024) menemukan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, meskipun masih ditemukan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Hasmuddin et al., (2024) menjelaskan bahwa pemanfaatan SIPD berkontribusi terhadap efektivitas penyajian informasi keuangan, namun kualitas implementasi tetap dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam mengoperasikan sistem. Penelitian Wawoh et al., (2025) juga menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah telah mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, walaupun masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam klasifikasi transaksi dan penyajian aset. Sementara itu, Penelitian Potu & Mawikere, (2023) Serta Adyanto et al., (2024) menyimpulkan bahwa implementasi pengelolaan belanja daerah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya pada aspek administrasi dan penatausahaan keuangan.

Penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar telah mengkaji penerapan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 di Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta instansi pemerintah daerah yang fungsi utamanya adalah pengelolaan keuangan. Penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan akuntansi berbasis akrual di Badan Penelitian dan Inovasi Daerah masih relatif terbatas. Padahal, BRIDA memiliki karakteristik organisasi yang khas karena mengelola anggaran penelitian, kegiatan inovasi, dan aset yang lebih kompleks dibandingkan dengan instansi pemerintah daerah lainnya. Karakteristik khas ini menghadirkan berbagai tantangan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi berbasis akrual berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala teknis dan administratif yang muncul selama proses implementasi serta merumuskan rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan efektivitas penerapan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Metode

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif Fokus utamanya adalah menggali gambaran nyata dan mendalam mengenai sejauh mana BRIDA Provinsi Jawa Timur telah mengintegrasikan akuntansi berbasis akrual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggambarkan kondisi aktual serta berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria utama keterlibatan aktif dalam proses pengelolaan anggaran. Berdasarkan kriteria tersebut, subjek yang dipilih meliputi Kepala Bagian Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Manajemen Keuangan di BRIDA Provinsi Jawa Timur. Ketiga pihak tersebut dianggap paling kompeten karena mereka secara langsung mengawasi seluruh siklus keuangan, mulai dari pencatatan transaksi harian hingga penyelesaian laporan akhir.

Penelitian ini menggabungkan dua jenis data: data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan narasumber. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui penelaahan dokumen resmi, mulai dari laporan keuangan hingga peraturan yang mengatur pengelolaan anggaran daerah. Seluruh proses termasuk wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen dilakukan secara terpadu untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi yang diperoleh.

Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan data yang relevan, menyajikannya secara sistematis, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Keabsahan data diperiksa melalui perbandingan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipercaya.

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Brida Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akuntansi berbasis akrual di Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Proses pengelolaan keuangan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara sistematis. Pelaksanaan setiap tahapan tersebut didukung oleh penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sarana pengelolaan data keuangan, pencatatan transaksi, serta penyusunan laporan keuangan secara terintegrasi.

Penerapan basis akrual tercermin dalam pengakuan transaksi yang dilakukan pada saat timbulnya hak dan kewajiban. BRIDA Provinsi Jawa Timur telah menyusun laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Seluruh laporan tersebut disusun sesuai dengan standar yang berlaku sehingga mampu memberikan informasi mengenai kondisi keuangan organisasi secara lebih lengkap dan akuntabel (Purwati et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, penggunaan SIPD memberikan kemudahan dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Sistem ini membantu pengelola keuangan dalam menginput data transaksi, melakukan verifikasi dokumen, serta menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan dalam proses pertanggungjawaban keuangan daerah. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses administrasi keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Kendala dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual

Penerapan akuntansi berbasis akrual telah berjalan sesuai dengan peraturan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh BRIDA di Provinsi Jawa Timur. Tantangan-tantangan tersebut meliputi gangguan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), ketergantungan pada internet, keterlambatan penyerahan dokumen pendukung transaksi dari masing-masing dinas, serta masih perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara, aspek kompetensi yang masih perlu diperkuat meliputi pemahaman terhadap perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah, kemampuan mengklasifikasikan dan mencatat transaksi berbasis akrual sesuai ketentuan, serta keterampilan dalam mengoperasikan fitur-fitur SIPD untuk mendukung proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Keterbatasan pada aspek tersebut menyebabkan proses penyesuaian data dan penyusunan laporan keuangan memerlukan waktu yang lebih lama, terutama ketika terdapat perubahan regulasi maupun gangguan pada sistem. Keterbatasan pada aspek tersebut menyebabkan proses administrasi membutuhkan waktu lebih lama, terutama ketika terjadi perubahan regulasi atau kendala teknis pada sistem. Keterlambatan dalam menerima dokumen pendukung menghambat proses verifikasi dan pencatatan transaksi agar dapat segera dilakukan, sehingga memengaruhi ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan. Sementara itu, jika SIPD mengalami gangguan, proses entri data harus ditunda hingga sistem kembali normal.

Berdasarkan hasil wawancara, kendala tersebut tidak menyebabkan penyimpangan dalam penyusunan laporan keuangan, namun lebih berdampak pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, koordinasi antarbidang menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh dokumen pendukung dapat disampaikan tepat waktu. Temuan ini selaras dengan penelitian Reu, (2024) mengemukakan bahwa keterbatasan pelatihan teknis dapat memengaruhi efektivitas penerapan akuntansi berbasis akrual sehingga peningkatan kapasitas aparatur menjadi salah satu kebutuhan utama dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Evaluasi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, penerapan akuntansi berbasis akrual di BRIDA Provinsi Jawa Timur secara umum telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Kepatuhan ini terlihat dalam pelaksanaan siklus pengelolaan keuangan, yang mencakup proses pencatatan transaksi, pembukuan, penyusunan laporan keuangan, dan pertanggungjawaban yang semuanya telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah mendukung proses pengelolaan keuangan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih sistematis, terdokumentasi dengan baik, dan memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan.

Di sisi lain, hasil evaluasi memperlihatkan bahwa pelaksanaan akuntansi berbasis akrual masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hambatan yang ditemukan antara lain gangguan operasional pada SIPD, ketergantungan terhadap stabilitas jaringan internet, keterlambatan penyampaian dokumen pendukung transaksi dari unit kerja terkait, serta perlunya peningkatan kemampuan aparatur dalam mengikuti perkembangan regulasi pengelolaan keuangan daerah. Meskipun berbagai kendala tersebut tidak menyebabkan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, kondisi tersebut berdampak pada kelancaran proses administrasi dan ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan.

Berdasarkan temuan-temuan ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di BRIDA Provinsi Jawa Timur telah memenuhi persyaratan kepatuhan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, namun masih memerlukan perbaikan dalam aspek teknis pelaksanaannya. Keberhasilan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual tidak hanya dipengaruhi oleh adanya peraturan, tetapi juga ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, keandalan sistem informasi yang digunakan, serta koordinasi yang efektif antar unit kerja. Oleh karena itu, evaluasi berkala harus terus dilakukan sebagai dasar untuk meningkatkan proses pengelolaan keuangan, meningkatkan kualitas pelaporan, serta memastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual berjalan secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Upaya Peningkatan Efektivitas Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

Untuk mengatasi berbagai kendala yang ditemukan, BRIDA Provinsi Jawa Timur melakukan beberapa upaya perbaikan. Langkah yang dilakukan meliputi peningkatan koordinasi antarunit kerja agar dokumen pendukung transaksi dapat disampaikan tepat waktu, pemeriksaan kelengkapan dokumen sebelum proses input ke dalam SIPD, serta pelaksanaan verifikasi data sebelum penyusunan laporan keuangan. Selain itu, pemanfaatan SIPD dioptimalkan dengan melakukan input transaksi secara berkala sesuai dokumen yang telah diverifikasi, memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia untuk proses pencatatan dan pelaporan, serta melakukan pengecekan ulang data apabila terjadi gangguan sistem setelah SIPD kembali beroperasi. Langkah-langkah tersebut bertujuan menjaga ketepatan data, meminimalkan kesalahan pencatatan, dan mendukung penyelesaian laporan keuangan secara tepat waktu.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap regulasi serta penggunaan sistem informasi yang mendukung proses pencatatan dan pelaporan keuangan.

Temuan lapangan ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan sistem akuntansi akrual. Ada tiga pilar penting yang saling bergantung dan menentukan hasil akhir: kompetensi sumber daya manusia, keandalan sistem informasi, dan kedisiplinan dalam tata kelola administratif. Jika salah satu dari aspek-aspek ini lemah, upaya untuk mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel tidak akan berjalan secara optimal.

Hasil tersebut selaras dengan penelitian Lubis & Nulaila, (2023) yang menjelaskan bahwa peningkatan kompetensi pegawai negeri melalui pelatihan berkelanjutan serta penguatan koordinasi antarrunit kerja berkontribusi terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah. Oleh karena itu, upaya yang telah dilakukan BRIDA Provinsi Jawa Timur perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui evaluasi secara berkala terhadap implementasi SIPD, peningkatan kualitas pelayanan administrasi, serta pengembangan

kompetensi aparatur agar implementasi akuntansi berbasis akrual dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di BRIDA Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Seluruh tahapan pengelolaan keuangan mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan telah memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai alat pendukung utama. Penerapan ini telah memfasilitasi penyajian informasi keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain gangguan pada sistem SIPD, ketergantungan pada kualitas koneksi internet, keterlambatan penyerahan dokumen pendukung transaksi dari unit kerja terkait, serta kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi pejabat pemerintah dalam memahami perubahan peraturan dan menggunakan sistem tersebut. Mengingat kondisi tersebut, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan akuntansi berbasis akrual meliputi penguatan koordinasi antar unit kerja, peningkatan tata kelola administrasi, optimalisasi penggunaan SIPD, serta pelaksanaan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi para pengelola keuangan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Ruang lingkup penelitian hanya difokuskan pada BRIDA Provinsi Jawa Timur sehingga hasil yang diperoleh mencerminkan kondisi pada instansi tersebut dan belum dapat menggambarkan implementasi akuntansi berbasis akrual pada seluruh organisasi perangkat daerah. Selain itu, penggunaan pendekatan kualitatif menyebabkan hasil penelitian lebih menekankan pada interpretasi terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah yang memiliki karakteristik berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian berikutnya juga dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga mampu memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Adyanto, Manossoh, H., & Walandouw Khao, S. (2024). Analisis pelaksanaan dan penatausahaan belanja modal berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 233–250. <https://doi.org/10.58784/rapi.179>
- Hasmuddin, Kamariah, N., & Mauliana, D. (2024). Implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(10), 4385–4406. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i10.5472>
- Irvan, M., & Muhammad. (2024). Aktualisasi Metode Akuntansi Berbasis Akrual (Accrual Basis) dalam Penyaluran BOS Dinas Pendidikan Kota Blitar. *Jurnal Pendidikan: Riset & Konseptual*, 8(4), 690–699. https://doi.org/http://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v8i4.1025
- Lubis, N., & Nulaila. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(2), 467–472. <https://doi.org/DOI:10.47467/elmal.v4i2.1522>
- Potu, S. S., & Mawikere, L. M. (2023). Evaluasi Penerapan Akuntansi Penatausahaan Belanja Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pada Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1529–1535.
- Purwati, A., Sahusilawane, W., Yanti, L. D., Oktari, Y., Setyowati, L., Ikhyannuddin, Sugianto, Usman, E., Waoma, S., Bakri, A. A., Durya, N. P. M. A., Novianti, R., Nandiroh, U., Sutrisno, C. R., Susanto, E., & Kalsum, U. (2023). *Akuntansi Sektor Publik*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Reu, F. M. (2024). Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Operasional Pada Badan Pengelola Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang. *Akubis : Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 41–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.37832/akubis.v10i2.63>
- Wawoh, G., Rengku O, J., & Manggopa E, R. (2025). Analisis Implementasi Laporan Keuangan Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vokasi*, 1(1), 158–163.